

# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

## Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT)

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy Kartu keluarga
3. Membawa surat keterangan tidak mampu dari RT dan Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Image not found or type unknown



1. Masyarakat miskin/pelapor menfatangi Fasilitator/Puskesmas/ Sekretariat SLRT
2. Memeriksa apakah data masyarakat miskin/pelapor terdaftar dalam data terpadu SLRT
3. Mengusulkan masyarakat pelapor untuk dimasukkan data keluarga miskin
4. Merujuk pengaduan kepesertaan ke pengelola data
5. Jika ada dalam aplikasi data SLRT, mencatat pengaduan terkait non kepesertaan dan menelaahnya
6. Merujuk pengaduan non kepesertaan ke pengelola PKH
7. Menyampaikan status penanganan pengaduan kepada masyarakat miskin/pelapor

## Waktu Penyelesaian

50 Menit

30 Menit s/d 1 Jam

# Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial



Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau 77554 085230620403

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT)

## Pengaduan Layanan

Kasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial